



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0671 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN  
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK SIARAN RADIO MAHASISWA  
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 1064/Un.23/F.III/PP.00.9/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Permohonan Surat Keputusan Pelaksana PPL Siaran Radio Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, perlu menetapkan melalui Keputusan Rektor;
  - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Pamong dan Peserta.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana, Dosen Pembimbing Lapangan, Pamong Dan Pimpinan Lembaga Tempat Praktik Siaran Radio Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK SIARAN RADIO MAHASISWA PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH 2023.

**KESATU :** Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Pamong, Pimpinan Lembaga, dan Peserta Praktik Pengalaman Lapangan Siaran Radio Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor.

- KETIGA** : Tugas Dosen Pembimbing adalah:
- Membimbing peserta PPL sejak dari persiapan materi, mental serta perencanaan dan memantau secara periodik peserta di lapangan;
  - Memberikan penilaian terhadap kinerja peserta.
- KEEMPAT** : Tugas Pamong adalah:
- Membimbing peserta Magang dalam kegiatan sesuai dengan kegiatan kerja yang berlaku;
  - Memberikan dan menjelaskan tugas dan kegiatan magang kepada peserta;
  - Memberikan penilaian terhadap kinerja peserta.
- KELIMA** : Tugas Pimpinan Lembaga adalah :
- Memfasilitasi mahasiswa PPL;
  - Menerima mahasiswa PPL;
  - Mengadakan koordinasi dengan pihak Universitas ;
- KEENAM** : Tugas peserta mengikuti kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan sampai selesai.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2023 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2023 tanggal 30 November 2022 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 23 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
 BENGKULU NOMOR 0671 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN  
 LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK SIARAN RADIO MAHASISWA PROGRAM STUDI  
 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN  
 DAKWAH 2023

Penanggung Jawab : Dr. Aan Supian, M. Ag  
 Pengarah : Dr. Rahmat Ramdhani, M. Sos.I  
 Dr. M. Ridho Syabibi, M. Ag  
 Dr. Japarudin, M. Si  
 Ketua Panitia : Wira Hadikusuma, M. Si  
 Sekretaris : Pebri Prandika Putra, M. Hum  
 Anggota : Musyaffa, M. Sos  
 Syarifatun Nafsih, M. Ag

Kel	Nama Mahasiswa	Lembaga PSR	Pimpinan Lembaga	Pamong	Dosen Pembimbing Lapangan
I	1. As'ad Syamsul Arifin 2. Sepia Febrianti 3. Agita Mesha Williannur 4. Aulia Dian Rahmani 5. Rohmadina 6. Adam Budiman 7. Mita Ayuna Sari 8. Cicih Nuryani 9. Rahmat Taufik Hidayat 10. Della Fitrica Widyasari 11. Sultan Assalam 12. Zulfadilla Anugrah 13. Ike Nurulia 14. Sheren Rulia Meldio 15. Tiara 16. Salsabilla Izzati 17. Rivelda Iham Sari 18. Rizki Ramadhan 19. Agung Herlambang 20. Vonza Nabilla Suryawan	LPP RRI Bengkulu	M. Bugi Hidayat	Henny Sulistiawati, S. Sos	Poppi Damayanti, M. Si
II	1. Edwin Porwanto 2. Vazila Zahra 3. Istiqomah 4. Resi Kusmitasari 5. Suparmi 6. Devi Fatrikia Nonami 7. Dimas Setiawan 8. Lailatul Husna 9. Lala Andriani 10. Nanda Afriandi 11. Nova Julita 12. Yuliana 13. Dendi Sugiarto 14. Rizki Febriansyah 15. Sisman Chandra	LPS Radio Santana	Sri Lestari Thawwab	Kiki Anastasya	Musyaffa, M. Sos

	Priadi 16. Tika 17. Indah Mutia Cahya 18. Intan Azzahra 19. Ramdi Setiawan 20. Zeeo Olga Oktafeony 21. Fiter Nurahmadi 22. Zhafran Al Amin 23. Efrico Yopandri 24. Ilham Rahmad Ramadhan				
III	1. Surya Arrahman Zainalputra 2. Zulfa Almajid 3. Rizki Tri Ardana 4. Viki Muzandi 5. Yollan Efdi Yurairo 6. Agung Biladin Ibrahim 7. Hanna Azzulayha 8. Monika Suseria 9. Nur Dina Rahmah 10. Susandra 11. Cici Natalia 12. Nabila Nur Qori'a 13. Seri Yogansyah 14. Yuniza Andriani 15. Zeta Anggraini 16. Debi Febriansa 17. Ahlus Kamal 18. Anggun Saputra 19. Julia Mayang Sari 20. Novita sari 21. Achmad Arrazi 22. Willian Ulma Pratama 23. Muhammad Fajar 24. Yoga Mukhlis Hidayat	LPS Radio L- Baas	Khairiah El- Wardah, M.Ag	Ferly Pratama, M. Sos	Pebr Prandika Putra, M.Hum



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

*Zulkarnain*  
ZULKARNAIN